



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan ketentuan dalam *Road Map* reformasi birokrasi di tingkat nasional yang mengatur perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi dalam rangka penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 27) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 - 5 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 29 - 5 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP*
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

Kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Pemerintah Pusat melalui dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, merupakan bentuk operasionalisasi tahap akhir dari pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi, yang memuat rencana rinci agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Dalam pelaksanaannya, *Road Map* Reformasi Birokrasi tersebut telah mengalami perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi dalam rangka penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Maka, untuk menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut diperlukan suatu instrumen kebijakan yang selaras dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat sebagai tolok ukur dari keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, dinyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, maka pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara *Road Map* Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Garut dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada sisi pelaksanaan, memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya, sehingga mampu memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis terkait dengan pembangunan, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi Reformasi Birokrasi.
2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi Reformasi Birokrasi untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan Reformasi Birokrasi diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan Reformasi Birokrasi.
3. Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
4. Kolaborasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran Reformasi Birokrasi yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator Reformasi Birokrasi yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 tersebut, maka untuk periode Tahun 2023-2024 memiliki *tagline* Kolaborasi dan Berdampak (KOMPAK), yang dalam pelaksanaannya mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. ringkas, disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. terukur, inisiatif strategis, target, waktu, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dapat diukur;
4. kolaborasi, merupakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait demi mencapai tujuan.
5. dinamis, dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
6. komitmen, merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;
7. selaras, dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Garut diselaraskan dengan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Jawa Barat dan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional; dan
8. terintegrasi, dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi disusun secara terintegrasi antara *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi, dan Nasional serta terpadu dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD/RPD).

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi


Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mengalami peningkatan yang ditandai dengan peningkatan capain Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Garut dari sebesar 62, 73 poin pada tahun 2018 menjadi 68,89 poin pada Tahun 2022.

1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Garut selama periode Tahun 2020 - 2022 telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Pada Tahun 2022, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Garut telah mencapai Predikat “B” dengan kategori “BAIK” dengan capaian Nilai sebesar 68,89 poin, meningkat 2,24 poin dari capaian Tahun 2021 sebesar 66,65 poin. Adapun perkembangan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut selama kurun waktu Tahun 2018 - 2022 disajikan pada Gambar 2.1


Gambar 2.1.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 - 2022



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2022, Kemenpan RB

Gambar 2.2.
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota
di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 - 2022



Sumber: Hasil Evaluasi RB Tahun 2020-2022, Kemenpan RB

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Garut pada Tahun 2022 berada pada peringkat ke-5 dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Namun demikian capaian tersebut masih terpaut 11,81 poin dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 80,70 poin.

2. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan hasil yang cukup baik, dan terus mengalami peningkatan. Pada pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2022, dari 10 Perangkat Daerah yang menjadi sampel pada PMPRB secara rata-rata mencapai nilai 33,33 poin, meningkat 1,03 poin dari Tahun 2021 sebesar 32,31 poin. Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020 s.d 2022 disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut pada Aplikasi PMPRB Tahun 2020 s.d 2022

No.	Nama Instansi Pemerintah	Indeks RB		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	Dinas Perumahan Dan Permukiman	32,26	29,16	34,66
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30,03	33,07	33,86
3	Dinas Sosial	30,34	33,27	-
4	Dinas Perikanan dan Peternakan	31,19	31,26	32,11
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34,34	35,85	35,05
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33,71	33,32	33,97
7	Dinas Pertanian	31,62	31,91	31,95
8	Dinas Pendidikan	30,60	35,01	35,07
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	32,26	30,18	32,96
10	RSUD dr. Slamet	-	30,04	27,54
11.	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	-	-	36,15
12.	Dinas Lingkungan Hidup	33,43	-	-
	Rata-rata Indeks RB	31,98	32,31	33,33

Sumber: Olah Data Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Garut, 2020-2022

Catatan: (-) = tidak ikut serta PMPRB pada tahun tersebut.

Peningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tentu saja didukung adanya kolaborasi, inovasi serta komitmen yang tinggi dari seluruh stakeholder di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

3. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Isu strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut tentu saja tidak terlepas dari Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020–2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, yang terbagi kedalam dua isu strategis yaitu:

a. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarki menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- 4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 5) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara yang menyederhanakan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap Aparatur Sipil Negara dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada Aparatur Sipil Negara di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan omnibus law. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

a) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

b) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Selain isu Reformasi Birokrasi nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Garut, baik pada level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah Kabupaten Garut, terdapat permasalahan yang terjadi. Walaupun dari sisi capaian indeks Reformasi Birokrasi yang sudah relatif baik, namun capaian tersebut belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah terjadi baru sampai pada tahap perbaikan tata kelola pemerintahan saja, belum secara nyata berdampak terhadap publik. Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut, terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Garut yaitu 10,42% pada tahun 2022 dari total seluruh penduduk Kabupaten Garut.

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terjadi di Kabupaten Garut diantaranya sebagai berikut:

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks Reformasi Birokrasi. Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang selama ini telah berjalan melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat paradigma atau anggapan diantara Tim Reformasi Birokrasi yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi itu menjadi tanggungjawab dari Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah semata, sehingga hal ini menyebabkan kurang terjalannya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam implementasinya dilapangan;
- 2) Belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk atau *Critical Succes Factor* (CSF) Reformasi Birokrasi tidak menjadi sasaran kinerja di perangkat daerah, sehingga seolah-olah RB terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada.
- 3) Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang didelegasikan kepada Bagian Organisasi yang dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah berada pada level menengah (*midle level*) yang harus mengkoordinasikan level kepala perangkat daerah (*high level*); dan
- 4) Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik Aparatur Sipil Negara maupun *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak tersampaikan dengan baik kepada publik.

b. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2022, ketercapaian indikator Reformasi Birokrasi sebesar 68,89 poin telah mencapai target yang ditetapkan yaitu kategori B, namun demikian belum mencapai target periode akhir RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu pada kategori A, dan masih terpaut cukup jauh sebesar 11,81 poin dari capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat sebesar 80,70 poin.

Beberapa indikator strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi seperti Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP sebagian besar masih dibawah target minimal Baik. Capaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Garut dengan capaian nilai 3,25. Adapun jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2021 tidak ada perbedaan yaitu dengan capaian 3,25.

2) Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa

Capaian Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Garut mengalami peningkatan yang signifikan dari Tahun 2021 dari nilai 25,54 menjadi 52,00 pada Tahun 2022.

3) Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Capaian indikator kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Garut tahun 2022 yaitu memperoleh nilai 72,67 (Kategori C/Zona Kuning).

Ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini merupakan gambaran dari implementasi nyata dilapangan bahwa tata kelola pemerintahan yang tercermin dari indikator tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Garut masih perlu perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya.

c. Ketercapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja pembangunan ditandai dengan sejauhmana ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dalam sasaran strategis RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Berdasarkan data LKIP Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, pencapaian target IKU, baru mencapai 69,57%. Namun demikian, ketercapaian IKU tersebut dari tahun ke tahun persentasenya terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.2.

Ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2020-2022

TAHUN	JUMLAH IKU	IKU TERCAPAI	PERSENTASE
2020	24	13	54,17
2021	23	15	60,70
2022	23	16	69,57

Sumber: LKIP Kabupaten Garut Tahun 2020-2022

Selanjutnya capaian kinerja pembangunan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut juga belum memperlihatkan capaian yang optimal. Persentase rata-rata ketercapaian IKU seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Garut Tahun 2022 sebesar 80%.

Tabel 2.3.

Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Jumlah IKU	IKU Tercapai	Persentase
1	Sekretariat Daerah	5	4	80
2	Sekretariat Dewan	2	2	100
3	Inspektorat	2	2	100
4	Dinas Pendidikan	10	5	50
5	Dinas Kesehatan	3	2	67,67
6	Dinas Sosial	8	7	87,5
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	8	100
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	7	63,64
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	8	7	87,5
10	Dinas Ketahanan Pangan	1	1	100
11	Dinas Lingkungan Hidup	2	1	50
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	100
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	100
14	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	5	83,33
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	2	100
16	Dinas Perhubungan	5	4	80
17	Dinas Koperasi dan UKM	2	2	100
18	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu	3	1	33,33
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	6	4	66,67
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1	1	100
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	4	100
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	6	3	50

No	Perangkat Daerah	Jumlah IKU	IKU Tercapai	Persentase
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	5	2	40
24	Dinas Pertanian	12	11	91,67
25	Dinas Pemadam Kebakaran	5	3	60
26	Satuan Polisi Pamong Praja	4	2	50
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	4	100
28	Badan Kepegawaian dan Diklat	1	0	88,73
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	4	80
30	Badan Pendapatan Daerah	1	1	100
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	4	80
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	100
33	RSUD dr. Slamet	4	2	50
Rata-rata Persentase Ketercapaian IKU				80,00

Sumber: Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022.

Mencermati data-data diatas, maka diperlukan upaya yang nyata dan signifikan dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata kepada peningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Garut. Upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental diantaranya:

1. Membentuk unit pengelola Reformasi Birokrasi yang merupakan organ pimpinan langsung yang mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi monitoring dan memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat merupakan akibat dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Unit pengelola reformasi birokrasi ini harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah;
2. Menetapkan pembagian peran penanggungjawab capaian indikator (*leading institution*) dari Indikator capaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara tegas dan jelas didalam dokumen perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RPD) maupun perangkat daerah (Renstra); dan

3. Menyusun strategi arsitektur kinerja pembangunan dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat, seperti halnya untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijakan dan program pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, sehingga mampu memetakan pembagian peran dan pembagian sumber daya antar level pemerintahan yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Garut mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capaiannya indikatornya tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan RB Nasional

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB NASIONAL		
				K/L	KABUPATEN	KAB/KOTA
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik*	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:				
		- Opini BPK	WTP	100%	100%	100%
		- Tindaklanjut rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Employer Branding ASN	7,66	100%	100%	100%
		Indeks BerAKHLAK	67,142	100%	100%	100%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023

B. Kegiatan Utama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kabupaten Garut

Kegiatan Utama (inisiatif strategis) pelaksanaan Reformasi Birokrasi general Kabupaten Garut memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional serta bersifat mandatori. Selain itu juga Kegiatan Utama (inisiatif strategis) dalam dimensi intansional memperhatikan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. Dengan memperhatikan kedua dimensi di atas maka Inisiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Garut sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kabupaten Garut Tahun 2023-2024

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan		Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	92 %	95%	98%	Setda (Bagian Otganisasi)	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	80%	85%	90%	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,25	3,30	3,35	Diskominfo	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	N/A	Baik	Naik	Diskominfo	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A*	N/A*	N/A*	Bappeda	Seluruh PD
		Nilai SAKIP:	74,38	78,00	80,20		
		Perencanaan Kinerja	23,70	24,00	24,60	Bappeda	Seluruh PD
		Pengukuran Kinerja	23,79	24,00	24,60	Bappeda	Seluruh PD
		Pelaporan Kinerja	10,90	11,25	11,63	Setda	Seluruh PD
	Evaluasi Internal	15,99	18,75	19,38	Inspektorat	Seluruh PD	
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	Layanan	5 Layanan	7 Layanan	DPMPPTSP	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan		Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	Penanggung Jawab	Pelaksana
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Unit	1 Unit	1 Unit	Inspektorat	Seluruh PD
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	Seluruh PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	97,2%	98,5%	99,4%	Diskominfo	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	69,57	71,57	73,7	Inspektorat	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	37,31	40,25	45,00	Bappeda	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	70,05	71,05	72,05	Setda (Bagian Hukum)	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	72,28	75,25	77,50	Dispusipda	Seluruh PD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,80	2,90	3,00	Diskominfo	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	52,00	72,54	85,27	Setda (Bagian PBJ)	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	82%	85%	90%	Inspektorat	Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	80,00%	80,00%	80,00%	BKD	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan		Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	Penanggung Jawab	Pelaksana
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	N/A	20,25	44,13	BKD	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	94%	98%	98%	BKD	Seluruh PD
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	259,5	285	302,5	BKD	Seluruh PD
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	60,52	62,52	65,78	BKD	Seluruh PD
		Employeere Branding	N/A	7,10	7,30	BKD	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	82,26	83,26	84,26	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	4,29	4,30	4,31	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD

Keterangan: Indeks Perencanaan Pembangunan N/A* karena pengukuran oleh Bappenas hanya dilakukan pada level Provinsi saja

Apabila dalam implementasinya, inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. Selain itu, inisiatif strategis Reformasi Birokrasi General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan Reformasi Birokrasi ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

C. Tema Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Garut

Dalam rangka mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema Reformasi Birokrasi tematik di Kabupaten Garut. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Garut difokuskan pada:

1. penanggulangan kemiskinan;
2. peningkatan investasi;
3. pengendalian inflasi;
4. digitalisasi pemerintahan;
5. peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Road Map Reformasi Birokrasi Tematik akan dikembangkan tidak sebatas ke-5 Reformasi Birokrasi tematik mandatori, namun juga untuk seluruh kinerja pembangunan daerah yang dari aspek capaian masih belum optimal. Adapun untuk tema dan target Reformasi Birokrasi tematik Kabupaten Garut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.

Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Garut Tahun 2023-2024

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Leading Sector
				2023	2024	
Penanggulangan Kemiskinan	menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (<i>di RB</i>)	10,42%	7,77	7,03	Bappeda (TKPKD)
Peningkatan Investasi	meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	1,165 Triliun	1,26 Triliun	1,52 Triliun	DPMPTSP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
Pengendalian Inflasi	terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	6,65	4	4	Sekretariat Daerah (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting	23,6%	16%	14%	Dinas Kesehatan (Tim Penanganan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	43,50%	75%	95%	Dinas Perindag (Tim P3DN)

Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi Reformasi Birokrasi Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.


BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

1. *Framework* Implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Garut


Arah Kebijakan implementasi RB di Kabupaten Garut difokuskan untuk memperbaiki manajemen tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (Reformasi Birokrasi Tematik). Percepatan berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan Reformasi Birokrasi general dan Reformasi Birokrasi Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.



Gambar 4.1. *Framework* Implementasi RB Kabupaten Garut

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Garut, baik Reformasi Birokrasi general maupun Reformasi Birokrasi tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan pbenahan pengelola Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Berbeda dengan periodisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Garut terdahulu, pengelola Reformasi Birokrasi dibentuk dalam sebuah Tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggota yang cukup besar yang dari hasil evaluasi dirasa tidak optimal, maka dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Garut 2023-2024 pengelola Reformasi Birokrasi di level Pemerintah Daerah disusun secara lebih simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.



Gambar 4.2. Pengelola Reformasi Birokrasi level Pemerintah Daerah

Pengelola Reformasi Birokrasi level Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terdiri dari *Strategic Transformation Unit* (STU), *Leading Institution* pengampu Reformasi Birokrasi General dan *Leading Sector* pengampu Reformasi Birokrasi tematik. Di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tidak dibentuk secara khusus Tim Reformasi Birokrasi general dikarenakan seluruh kinerja Reformasi Birokrasi general telah tercantum didalam RPD dan Renstra Perangkat Daerah sehingga pembangunan Reformasi Birokrasi General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari Perangkat Daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam Reformasi Birokrasi tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk penggunaan produk dalam negeri telah terbentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan Investasi telah terbentuk Tim Percepatan Investasi Daerah. Adapun untuk tema Reformasi Birokrasi tematik lainnya apabila perlu dibentuk Tim maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada *leading sector* Reformasi Birokrasi tematik tersebut.

a. *Strategic Transformation Unit (STU)*

Strategic Transformation Unit (STU) adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Garut, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

Strategic Transformation Unit (STU) juga harus mampu memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif antara pembangunan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. *Strategic Transformation Unit (STU)* harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah.

Oleh karenanya sebagai organ yang diharapkan mampu melakukan percepatan sekaligus menjadi *support system* bagi seluruh perangkat daerah dan Pemerintah Daerah, maka tata kerja *Strategic Transformation Unit (STU)* harus menerapkan tata kerja lembaga fungsional yang berbasis keahlian. Sejalan dengan itu, *Strategic Transformation Unit (STU)* harus diisi oleh pejabat fungsional yang sangat berpengalaman dalam tata kelola Reformasi Birokrasi, memiliki keahlian teknis dengan portofolio dan prestasi kerja yang telah terbukti mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan secara terpadu dan berkelanjutan serta memiliki relasi komunikasi yang baik dengan Perangkat Daerah.

b. Penanggungjawab Pengampu (*Leading Institution*) Pelaksanaan RB General.

Leading Institution adalah Perangkat Daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada *Strategic Transformation Unit (STU)* untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin perbaikan Reformasi Birokrasi General (tata kelola pemerintahan) di seluruh Perangkat Daerah, *Leading Institution* melakukan pembinaan dan asistensi kepada Perangkat Daerah sesuai dengan Reformasi Birokrasi General yang diampunya.

c. Koordinator Pengampu (*leading sector*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Leading Sector merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada *Strategic Transformation Unit* (STU) untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin Reformasi Birokrasi berdampak bagi tuntasnya isu-isu pembangunan Kabupaten Garut yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka *leading sector* harus menyinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan Perangkat Daerah. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat sasaran.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Garda terdepan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Garut adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana seluruh agenda reformasi birokrasi. Maka sejak Tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah melaksanakan suatu terobosan dalam pengelolaan Reformasi Birokrasi melalui penerapan kebijakan Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2021 tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Kebijakan pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi di perangkat daerah ini, telah memberikan dampak positif terhadap capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang pada Tahun 2022 telah berhasil memperoleh predikat B (Baik) dengan nilai sebesar 68,89 poin.

Mulai Tahun 2023, Kabupaten Garut akan menggunakan sebuah sistem informasi berupa Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI). Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI) ini, dirancang oleh Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara terintegrasi pada seluruh pemerintah daerah di Kabupaten Garut.

1. Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Kabupaten Garut

Untuk menjamin terjadi kesinambungan perbaikan yang telah dilakukan (*continuous improvement*) dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Garut, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, maka pelaksanaan evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi pada level perangkat daerah akan menjadi fokus strategi dalam implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Garut. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah secara umum terbagi dalam 2 komponen yaitu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General perangkat daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi General level pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level Pemerintah Daerah. Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan implementasinya dapat lebih cepat terlaksana. Selain itu, dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi General diharapkan tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan, manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Sasaran dan Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian		Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1		2		3	4	5
A. Capaian Sasaran Strategis						
1	Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif					
	a.	Indeks SPBE Perangkat Daerah	Nilai Indeks SPBE Perangkat Daerah	1-5	3,00	Dinas Kominfo
	b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja				
		- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0 - 100	70,00	Setda, Inspektorat, Bappeda
		- Capaian IKU Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai (0%) 2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai (= 50%) 4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai ($> 50\%$) 5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)	Level 1-5	5	Setda dan Bappeda
	c.	Capaian Akuntabilitas Keuangan				
		- Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	0 - 100	100,00	Inspektorat
		- Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya	%	95,00	BPKAD
2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional					
	a.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK	0 -100	70,00	BKD
	b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1-5	4,50	Setda

Indikator Penilaian			Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1			2	3	4	5
	c.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1. Belum dilakukan Pencanangan Zona Integritas 2. Telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas 3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPI 4. Telah memperoleh predikat menuju WBK 5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM	Level 1-5	4	Inspektorat
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB						
	a.	Tingkat maturitas SPIP	Nilai Implementasi SPIP Perangkat Daerah	1-5	3,00	Inspektorat
	b.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor yang berhasil ditindaklanjuti	0 -100	100,00	Dinas Kominfo
	c.	Nilai Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	0 -100	80,00	Bappeda
	d.	Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0 -100	80,00	Setda
	e.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	0 -100	80,00	Dinas Perputakaan dan Arsip
	f.	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah	0 -100	80,00	Setda
	h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	0 -100	80,00	BKD
C. Capaian Strategis Pelaksanaan RB General						
1		Rencana Aksi Pembangunan RB General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/ Tidak	Ya	STU
2		Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($> 50\%$) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (100%)	Level 1-4	4	STU

b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah


Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik perangkat daerah merupakan strategi untuk mengukur sejauhmana perbaikan tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah memiliki korelasi positif terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan sesuai dengan *core business* perangkat daerah tersebut (berdampak). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik
Perangkat Daerah

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution	
1		2	3	4	5	
A.	Strategi Membangun RB Tematik					
	1.	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik. 2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal; 4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui Logical framework; 5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi melalui Logical framework yang melibatkan partisipasi multi stakeholders (kolaborasi pentahelix).	Level 1 - 5	4	STU
	2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	%	100,00	STU
B.	Capaian Dampak RB Tematik		0 - 100	80	STU	

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk pengelola Reformasi Birokrasi di lingkup Perangkat Daerah. Pengelola Reformasi Birokrasi di level perangkat daerah disebut *Project Transformation Unit* (PTU).



Gambar 4.3. Pengelola Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah
(*Project Transformation Unit*)

Project Transformation Unit (PTU) diketuai langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang diketuai Sekretaris Perangkat Daerah dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang diketuai Kepala Bidang Teknis sesuai dengan *core business* Reformasi Birokrasi tematik di masing-masing perangkat daerah. Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah, *Project Transformation Unit* (PTU) dapat lebih disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing.

C. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik baik di lingkup Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di level instansi pemerintah harus komprehensif dikoordinasikan antara Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi SURABI.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh *Strategic Transformation Unit* (STU), sedangkan untuk monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi General di lingkup Perangkat Daerah secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai *leading institution* Reformasi Birokrasi General dan monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh *Strategic Transformation Unit* (STU).

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan untuk evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh *Strategic Transformation Unit* (STU).

BAB V
PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Pada akhirnya, penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN